



**PERATURAN DESA RAHAYU
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA RAHAYU
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**

Sekretariat: Desa Rahayu Rt 03/ Rw 01 padureso, Kebumen.

Hp.087-737-854-599

Gmail: desarahayu41@gmail.com

Website Desa Rahayu: desarahayu.kec-padureso.kebumenkab.go.id



**KEPALA DESA RAHAYU
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAHAYU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangpUndang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

34. Peraturan Bupati Kebumen nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa;
36. Peraturan Desa Rahayu Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Desa Rahayu 2019 nomor 41)
37. Peraturan Desa Rahayu Nomor 06 Tahun 2019 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Rahayu Tahun 2019 Nomor 42)
38. Peraturan Desa Rahayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 ;
39. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rahayu;
40. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAHAYU
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Rahayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.

3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Rekening Dana Cadangan Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Dana Cadangan Desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
40. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
41. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut CaLK Desa adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang berisikan Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.
42. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
43. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
44. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.338.098.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.354.673.800,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.575.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.606.251,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.606.251,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	31.251,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,

Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di : Rahayu
pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA RAHAYU



PAIMAN

Diundangkan di Rahayu
pada tanggal 30 Desember 2020
**SEKRETARIS DESA RAHAYU
KECAMATAN PADURESOS,**



MUHANIF

**LEMBARAN DESA RAHAYU KECAMATAN PADURESOS KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 58**

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA RAHAYU
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RAHAYU
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.322.098.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.338.098.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	350.894.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.494.400,00	
5.3.	Belanja Modal	732.805.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.680.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.364.873.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.575.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.606.251,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.606.251,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.606.251,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	31.251,00	

Rahayu, 28 Desember 2020

KEPALA DESA


 PAIMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RAHAYU
 TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	3	4	5
CODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.322.098.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.338.098.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>445.418.000,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	397.136.800,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD, PAD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.400.000,00	ADD, PAD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.400.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.094.400,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.094.400,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.042.400,00	ADD, PBH
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.017.400,00	
1.04	5.3.	Belanja Modal	2.025.000,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.600.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	PBH
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.400.000,00	ADD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.500.000,00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.300.000,00	DDS
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
3.03	5.3.	Belanja Modal	1.560.000,00	
3.90		Pembentukan dan Fasilitas Tim Pendataan Penduduk Miskin	14.200.000,00	DDS
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
3.90	5.3.	Belanja Modal	180.000,00	


KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.781.200,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.781.200,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.781.200,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.000.000,00	ADD
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	ADD
4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>708.635.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	20.000.000,00	DDS, PBK
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.		Sub Bidang Kesehatan	41.120.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.000.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
2.02	5.3.	Belanja Modal	1.400.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.120.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	7.000.000,00	DDS
2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	438.985.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	76.609.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	75.475.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	18.303.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	891.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	17.412.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	77.851.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.046.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	76.805.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	266.222.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.634.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	263.588.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.530.000,00	
6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	22.530.000,00	DDS
6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
6.02	5.3.	Belanja Modal	12.090.000,00	
8.		Sub Bidang Pariwisata	151.000.000,00	
8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	151.000.000,00	DDS
8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
8.02	5.3.	Belanja Modal	149.700.000,00	
		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.671.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	4.000.000,00	ADD
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.671.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7.671.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.671.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	2.000.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>137.269.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.570.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	110.570.000,00	DDS, PAD
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	110.570.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.700.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.999.800,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.999.800,00	DDS

KODE KEMENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.800,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	33.680.000,00	
1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.680.000,00	
1.00		Penanggulangan Bencana	21.680.000,00	DDS
1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.680.000,00	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	12.000.000,00	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	12.000.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.354.673.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.575.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.606.251,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.606.251,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	31.251,00	

Rahayu, 28 Desember 2020

KEPALA DESA


PAIMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA RAHAYU
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RAHAYU
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.322.098.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.338.098.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	350.694.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.494.400,00	
5.3.	Belanja Modal	732.805.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.680.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.673.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.575.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.606.251,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.606.251,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.606.251,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	31.251,00	

Rahayu, 28 Desember 2020

KEPALA DESA

PAIMAN

